



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI  
TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian, perlu mengatur tentang pelimpahan kewenangan untuk menandatangani tugas-tugas dalam bidang kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Untuk Menandatangani Tugas-Tugas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
8. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 77);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
8. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban tugas-tugas dalam bidang kepegawaian, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan kejelasan kewenangan dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelimpahan wewenang;
- b. pelimpahan tugas-tugas dalam bidang kepegawaian; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III  
PELIMPAHAN WEWENANG  
Pasal 5

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan tugas-tugas dibidang kepegawaian.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pangkat;
  - b. cuti;
  - c. berkala; dan
  - d. legalisir naskah-naskah dinas di bidang kepegawaian.
- (3) Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas di bidang kepegawaian dilakukan dengan memberikan surat kepada perangkat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemrosesan tugas-tugas kepegawaian diatur dengan standar operasional prosedur.

BAB IV  
PELIMPAHAN TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
Pasal 6

Susunan Pelimpahan Kewenangan untuk menandatangani Tugas-Tugas dalam Bidang Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2019  
WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 201

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd  
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 8TAHUN 2019  
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI  
 TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Susunan Pelimpahan Kewenangan Untuk mendatangani Tugas-Tugas Dalam Bidang Kepegawaian

NO.	Tugas-Tugas	Pejabat Yang Menandatangani
1.	Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak Yang Berpangkat Penata Tk.I Golongan Ruang III/d.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak
2.	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang yang Berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak
3.	Nota Usul Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d sampai dengan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak
4.	Surat Pengantar Nota Usul kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak
5.	Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Penata Golongan Ruang III/c kebawah.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
6.	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Penata Golongan Ruang III/c sampai dengan yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

NO.	Tugas-Tugas	Pejabat Yang Menandatangani
7.	Surat Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pengawas serta Surat Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a ke bawah yang tidak sedang menduduki Jabatan Administrator/Pelaksana.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
8.	Nota Usul Pertimbangan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Penata Golongan Ruang III/c kebawah.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
9.	Surat Pengantar Nota Usul kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penata Golongan Ruang III/c ke bawah.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
10.	Legalisir Naskah-Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Yang Berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d Keatas.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
11.	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b Kebawah , Kecuali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
12.	Legalisir Naskah-Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Yang berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Ke bawah.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak
13.	Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Ke bawah kecuali Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

NO.	Tugas-Tugas	Pejabat Yang Menandatangani
14.	Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Kebawah Kecuali Cuti Besar Dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
15.	Penetapan Penilaian Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
16.	Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Ke bawah kecuali Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural.	Kepala Dinas Kesehatan
17.	Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan yang berpangkat Penata Golongan Ruang III/c Kebawah Kecuali Cuti Besar Dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural.	Kepala Dinas Kesehatan
18.	Penetapan Penilaian Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kepala Dinas Kesehatan

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO